

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Peraturan dan ketentuan perpajakan mempengaruhi kegiatan bisnis. Setiap kegiatan bisnis mempunyai kewajiban untuk membayar pajak. Pembayaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan, jika dilakukan sesuai perundang-undangan serta sesuai nilai pembayaran, sangat membantu pemerintah untuk mengalokasikan uang pajak yang dibayarkan untuk memenuhi kebutuhan negara. Namun bagi banyak perusahaan, pembayaran pajak tersebut merupakan beban yang dapat mengurangi laba perusahaan, sedangkan tujuan perusahaan adalah untuk memperoleh laba yang optimal. Oleh karena itu perusahaan mencari cara untuk meminimalkan pembayaran pajak. Contoh perusahaan di Indonesia yang melakukan penghindaran pajak salah satunya yaitu PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia. Perusahaan yang bergerak dibidang otomotif. Cara yang dilakukan untuk menghindari pajaknya yaitu dengan melakukan harga transfer. Harga transfer yang dilakukan oleh Toyota Motor Manufacturing Indonesia adalah dengan memainkan harga transaksi dengan pihak istimewa dan menambah beban biaya lewat pembayaran royalti secara tidak wajar kepada Toyota Motor Asia Pacific di Singapura yang memiliki hubungan istimewa dengan Toyota Motor Manufacturing Indonesia (Sugiharto, 30 Januari 2014). Penghindaran pajak lainnya terjadi di negara Swedia pada perusahaan industri peralatan rumah tangga yaitu IKEA. Perusahaan tersebut melakukan penghindaran pajak sebanyak 1 miliar euro lebih. Penghindaran pajak ini terjadi pada tahun 2009 sampai 2014. IKEA melakukan pergeseran laba atau memindahkan miliaran euro labanya dari negara dengan tarif tinggi ke anak perusahaan di negara lain yang tarif pajaknya lebih rendah atau bahkan pada negara yang tidak melakukan pemungutan pajak seperti Lichtenstein atau Luxembourg. Dalam laporan yang dibuat oleh anggota parlemen Eropa, IKEA dinilai merekayasa pajak dengan memindahkan seluruh keuntungan di Eropa ke anak perusahaan yang ada di Belanda, setelah itu uang-uang tersebut berakhir di Lichtenstein atau

Luxembourg, negara bebas pajak. Selain itu IKEA juga membebaskan biaya royalti dari satu perusahaan ke perusahaan lain dalam lingkup kepemilikan yang sama bertujuan untuk meminimalisir pajak secara keseluruhan (Ika, 16 Februari 2016). Jadi harga transfer yang dilakukan PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia dan alokasi investasi pada negara dengan tarif pajak rendah yang dilakukan oleh IKEA mengindikasikan adanya kegiatan penghindaran pajak.

Penghindaran pajak adalah upaya yang dilakukan oleh perusahaan dalam meminimalkan atau meringankan beban pajak secara legal dan tidak melanggar undang-undang pajak atau aturan lain yang berlaku (Halim dkk., 2013:8). Upaya untuk meminimalkan beban pajak bisa dilihat dari pengukuran *effective tax rates* (ETR) atau tarif pajak efektif yang secara konsisten rendah. Perusahaan yang memiliki nilai ETR kurang dari 25% mengindikasikan upaya untuk meminimalkan beban pajak dengan melakukan penghindaran pajak. Hasil penelitian Belinda (2016) ditemukan bahwa perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2011-2014 didapatkan nilai rata-rata sebesar 17,30%. Tarif pajak penghasilan di Indonesia sejak tahun 2010 adalah sebesar 25%. Jika dibandingkan antara pajak relatif tahun 2011-2014 dengan pajak penghasilan di Indonesia diperoleh hasil bahwa pajak relatif 17,30% tergolong rendah. Artinya pada periode 2011-2014 banyak perusahaan yang terdaftar pada BEI telah melakukan penghindaran pajak. Hasil penelitian tersebut didukung oleh Sardjono (2017), Sardjono membuktikan bahwa perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2013-2016 memiliki rata-rata nilai relatif pajak sebesar 24,58% sedikit lebih rendah dari pada tarif nominal 25%. Hasil penelitian-penelitian diatas mengindikasikan bahwa perusahaan manufaktur pada kurun waktu 2011-2016 melakukan adanya penghindaran pajak.

Penghindaran pajak dapat diminimalkan dengan adanya *corporate governance*. *Corporate governance* atau tata kelola perusahaan merupakan suatu aturan yang diberlakukan dalam proses pengelolaan dengan tujuan untuk mengawasi kegiatan perusahaan sebagai wajib pajak agar bisa berjalan sesuai ketentuan yang berlaku (Kurniawan, 2012:35). Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance prinsip *corporate governance* meliputi independensi,

akuntabilitas, transparansi, responsibilitas, kewajaran dan kesetaraan. Penerapan prinsip-prinsip *corporate governance* harus dilakukan oleh perusahaan dengan tujuan agar perusahaan mampu berkembang tanpa melanggar aturan perundang-undangan. Mekanisme *corporate governance* ialah memastikan agar tata kelola perusahaan dalam perpajakan tetap berada pada aturan penghindaran pajak yang bersifat legal dan bukan penggelapan pajak. Mekanisme ini meliputi proses dan struktur dan berbagai pemangku kepentingan. Proses akan mengatur serangkaian tindakan dari para pemangku kepentingan, sedangkan struktur akan menentukan bagaimana pemangku kepentingan berhubungan dengan pemangku kepentingan lainnya (IFC, 2014:30). Mekanisme *corporate governance* seperti dewan komisaris, kepemilikan institusi, kualitas audit dan komite audit. Pemangku kepentingan diartikan sebagai individu atau institusi yang memiliki kepentingan dalam perusahaan. Kepentingan tersebut diatur melalui undang-undang atau kontrak, atau melalui hubungan sosial maupun geografis. Pemangku kepentingan dalam *corporate governance* adalah investor, karyawan, kreditur, pemasok, konsumen dan masyarakat lokal tempat perusahaan beroperasi (IFC, 2014:32). Ketika perusahaan mampu mengelola perusahaannya menggunakan *corporate governance* dengan baik maka akan berpengaruh pada kinerja perusahaan yang lebih optimal, sehingga mempengaruhi dalam menentukan kebijakan terkait besaran tarif pajak efektif.

Rahmawati, Endang dan Agusti (2016) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 2012-2014 yaitu menunjukkan kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional berpengaruh secara signifikan negatif terhadap *tax avoidance*. Komisaris independen berpengaruh secara signifikan positif terhadap *tax avoidance*. Komite audit, kualitas auditor berpengaruh positif tidak signifikan terhadap *tax avoidance*.

Berbeda dengan penelitian terdahulu menurut Winata (2014), hasil penelitian pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2013 menunjukkan bahwa tidak berpengaruh oleh kepemilikan institusional dan kualitas audit terhadap penghindaran pajak, serta terdapat pengaruh yang signifikan dewan komisaris dan jumlah komite audit terhadap penghindaran pajak.

Hasil penelitian terdahulu terdapat adanya perbedaan variabel yang mengatur *corporate governance* terhadap penghindaran pajak, yaitu pada variabel dewan komisaris dan kualitas audit, tetapi pada variabel komite audit sama-sama mempengaruhi penghindaran pajak. Hasil penelitian terdahulu belum dideskripsikan dengan jelas, sehingga masih belum konklusif. Oleh sebab itu, dilakukan penelitian ulang tentang pengaruh *corporate governance* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014 - 2017. Alasan memilih perusahaan manufaktur sebagai sampel perusahaan adalah karena sektor manufaktur memiliki jumlah terbesar dibandingkan dengan sektor yang lainnya serta permasalahan dalam perusahaan manufaktur lebih kompleks sehingga diharapkan akan lebih mampu menggambarkan keadaan perusahaan di Indonesia. Serta untuk mengetahui perusahaan-perusahaan tersebut melakukan *tax avoidance* atau tidak dalam penyusunan laporan keuangannya, dengan menggunakan variabel *corporate governance*.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dijelaskan pada latar belakang, maka rumusan masalah penelitian ini adalah “Bagaimana pengaruh *corporate governance* terhadap penghindaran pajak?”.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah mengetahui bagaimana pengaruh dari *corporate governance* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain:

1. Manfaat Akademik

Dapat membuktikan adanya pengaruh *corporate governance* terhadap penghindaran pajak, dimana perusahaan dapat meminimalkan beban pajaknya tanpa melanggar peraturan pajak.

2. Manfaat Praktik

Perusahaan menjadi paham metode apa saja yang dapat digunakan dalam menghitung pajak sesuai undang-undang perpajakan.

1.5. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun secara keseluruhan yang terdiri dari lima bab. Uraian ide pokok yang terkandung pada masing-masing bab adalah sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan mengenai penelitian terdahulu, landasan teori yang berkaitan dengan penelitian, pengembangan hipotesis, dan model analisis.

BAB 3 : METODE PENELITIAN

Bab ini terdiri dari desain penelitian, definisi dan operasionalisasi variabel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, populasi dan sampel, teknik analisis data, dan pengujian tambahan.

BAB 4 : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan karakteristik objek penelitian, deskripsi data, analisis data, pembahasan, serta hasil pengujian tambahan.

BAB 5 : SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Bab ini berisi simpulan yang diperoleh dari analisis dan pembahasan, keterbatasan penelitian, serta saran-saran yang bermanfaat bagi penelitian selanjutnya.